

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 006/HK.01.01/K.KI-02/7/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat perlu membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagaiberikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan Kerjasama dengan kementerian/ Lembaga/ instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana memiliki Tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 11 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA,



RISMA DEWI, SKM

Lampiran I Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 006/HK.01.01/K.KI-02/7/2022
Tanggal : 11 Juli 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	Risma Dewi, SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
2.	Lourensius, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
3.	Muhtar Kusuma Atmaja, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Hesty Sudiarni, SP	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	Abdul Gafur	Struktural/Pejabat Fungsional	Ketua
3.	Nurul Hidayah, Sos	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNP	Wakil Ketua
4.	Armini Dianti	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNP	Sekretaris
5.	Mellyca Prastya Oktavia, SH	Staf PPNP	Anggota
6.	Tabita, A.Md	Staf PPNP	Anggota
7.	Sofiana l'in Ayuni, SH	Staf PPNP	Anggota
8.	Riski Prananda, SH	Staf PPNP	Anggota
9.	Romi Purwanda, S.IP	Staf PPNP	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
10.	Mikael Theo, S.Kom	Staf PPNPN	Anggota
11.	Romin	Staf PPNPN	Anggota
12.	Dody Wahyudi S	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 11 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA,



RISMA DEWI, SKM